



PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **IRFAN SAPUTRA Bin BAHTIAR**, NIK 6112090209030007, tempat dan tanggal lahir Tanggul Limbung, 02 September 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, RT 038, RW 011, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Pemohon I;

2. **NOVIA Binti BASUNI**, NIK 6112096709040005, tempat tanggal lahir Pal Sembilan, 27 September 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, RT 038, RW 011, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry tanggal tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 09 Mei 2021 di rumah kediaman orang tua Pemohon I Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Basuni, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Bapak Basri dan Bapak Jafri, didepan penghulu Nikah bernama Ustad M. Mansyur His, dengan mahar sebetuk cincin emas dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kediaman orang tua Pemohon I, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya hingga saat ini;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami dan istri ada 1 (satu) orang anak, yang bernama:
  - a. Alzera Keisya, lahir di Pal Sembilan 07 Agustus 2021, Belum Sekolah;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
8. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur dan administrasi juga diurus oleh kakak ipar Pemohon II, serta Pemohon II juga telah hamil yang dengan usia kandungan 6 bulan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah, akta kelahiran anak, dan Kartu Keluarga, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai kakap, Kabupaten Kubu Raya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ( IRFAN SAPUTRA Bin BAHTIAR ) dengan Pemohon II ( NOVIA Binti BASUNI ) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2021 di rumah kediaman orang tua Pemohon I Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6112090209030007, yang dikeluarkan tanggal 30 April 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112096709040005, yang dikeluarkan tanggal 27 September 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112090602100001, yang dikeluarkan tanggal 10 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112092312100041, yang dikeluarkan tanggal 23 September 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/585/KES/2024, yang dikeluarkan tanggal 06 Desember 2024 oleh Kepala Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*), diberi tanda P.5;

B. Saksi;

1. Welli Bin Herman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selat Panjang RT 003

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 005, Kelurahan Selat Panjang, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Ipar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 09 Mei 2021 di rumah Pemohon II di Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Basuni, ijab diwakili oleh Penghulu Nikah Desa bernama Ustad M. Mansyur His dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Basri dan Bapak Jafri dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur dan Pemohon II sudah hamil duluan sebelum menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk penerbitan akta nikah dan akta lahir anak Para Pemohon;
- 2. Sumiyati Binti Bahtiar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, Kalimas Hulu RT 038 RW 011, Kelurahan Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Kakak Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 09 Mei 2021 di rumah Pemohon II di Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Basuni, ijab diwakili oleh Penghulu Nikah Desa bernama Ustad M. Mansyur His dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
  - Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Basri dan Bapak Jafri dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur dan Pemohon II sudah hamil duluan sebelum menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk penerbitan akta nikah dan akta lahir anak Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 09 Mei 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, ijab diwakili oleh Penghulu Nikah Desa bernama Ustad M. Mansyur His dan kabul dilakukan oleh Pemohon I serta terdapat 2 orang saksi dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: Welli Bin Herman dan Sumiyati Binti Bahtiar;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan Desa, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 09 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan menikah dari Desa yang telah di-*nazagelen*, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materiil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan *itsbatnya* ke Pengadilan Agama, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada 9 Mei 2021, ketika menikah Pemohon I berusia 17 tahun sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun dan saat ini telah dikaruniai seorang anak. Pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan ketika menikah para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 09 Mei 2021;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berusia 17 tahun sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan usia para Pemohon belum cukup umur akan tetapi Pemohon II sudah dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Bahwa, usia pernikahan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dimana aturan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga serta menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya;

Bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan disebutkan, "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Bahwa, spirit filosofis lahirnya ketentuan tersebut dapat ditilik dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami istri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir perceraian, serta mendapat keturunan yang baik. Begitu pula ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan, saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan Pemohon I masih berusia 17 tahun dan Pemohon II masih berusia 16 tahun sehingga belum memenuhi batas usia yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, konsep "*Law as a tool of social engineering*" mengimplikasikan bahwa hukum bukan hanya sebagai alat untuk menegakkan keadilan individual, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk dan mengatur masyarakat secara keseluruhan;

Bahwa, pembatasan usia pernikahan yang diatur secara jelas dalam undang-undang merupakan hasil dari penerapan konsep tersebut, dimana tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dengan memastikan bahwa setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan, telah matang secara fisik, mental, dan emosional;

Bahwa, melalui pembatasan usia pernikahan, hukum berperan sebagai sarana untuk mengubah norma dan perilaku sosial, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan;

Bahwa, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana tersebut diatas, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menentukan orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan batasan, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal tertentu, yang salah satunya pada huruf (e) yaitu **mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;**

Bahwa, dari ketentuan tersebut maka perkawinan para Pemohon dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan karena saat pernikahan berlangsung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur sehingga tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2021 melanggar ketentuan batas minimal usia pernikahan maka permohonan para Pemohon patut untuk **ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan ditolak, maka para Pemohon dapat mendatangi KUA setempat untuk menikah ulang dan mencatatkan pernikahannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat diterbitkannya buku nikah. Sedangkan untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp145.000,-** (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,  ttd <b>Ai Susanti, S.H.I.</b>	
Hakim Anggota,  ttd <b>Fauzy Nurlail, S.H., M.H.</b>	Hakim Anggota,  ttd <b>Soffatul Fuadiyyah, S.H.</b>
Panitera Pengganti,  ttd <b>Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.</b>	

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah                      Rp      145.000,00**  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2024/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)